

K E P O E T O E S A N  
rapat Badan Pekerja Dewan Perwakilan Atjeh  
pada hari Sabtoe tg.11 Januari 1947.

No.2.

=====

Sidang dibawah pimpinan Ketoea :	Residen
Dihadiri oleh Anggota2	: 1.T.M.Amin
	: 2.A.Hasjmy
Oendangan	: 3.Ng Soeratno
	: 1.Tgk.Hanafiah
	Kepala Kantor Perdagangan.
	: 2.T.M.Noer,
	Pegawai Kantor Perdagangan.
	: Kepala Kantor Minjak Langsa.
	: Pegawai -"
	: Kepala Kantor Minjak Koetaradja
Penoelis	: 2 orang Pegawai -"
	: Kamaroesid

Kepoetoesan ini dikirimkan kepada:

1. Residen Atjeh
2. Residen Inspektorat Propinsi Soematera Koetaradja
3. Pedjabat Penerangan
4. Anggota Badan Pekerja
5. Dewan Perwakilan Atjeh.

Perihal

K e p o e t o e s a n

1. Rantjangan peratoeran mengoempoelkan beras bagi P.M.R. (Pengoeroes Makanan Rakjat)

*Jem. Merdeka tgl 13-1-47 no 10.*

Berkenaan dengan Makloemat Goeber-noer Propinsi Soematera bertanggal 27-12-1946 No.23/M.G.S. - berhoeboeng dengan pengoempoelan beras - dirasa perloe dalam daerah Atjeh diadakan satoe Panitia jang bekerja oentoek membeli dan mendjoeal pada beras dari rakjat,oentoek Pemerintah. Peratoeran mana telah disetoe-djoei oleh sidang Badan Pekerja dan disiarkan dalam harian Semangat -Merdeka.

2. Rantjangan memperbaiki perdjalanen oeroesan minjak, oentoek tahoen 1947.

Setelah rantjangan peratoeran minjak oentoek tahoen 1947 dibatjakan oleh anggota T.M.Amin dan kemoedian se-soedah mendengar beberapa keterangan2 dari pihak Kepala Oeroesan Minjak Koetaradja dan Langsa jang terseboet di toenda membitjarakan. Rantjangan tersebut disetoedjoei tetapi oentoek memperbaiki redaksi diserahkan pada anggota T.M.Amin. Sedang oentoek menetapkan pekerjaannja masing2 diserahkan pada padoeke toeann Residen.

3. Pelarangan pendjoealan Minjak jang dihasilkan oleh tambang minjak dalam daerah Atjeh.

*Jem. Merdeka tgl 26-1-47 no 19.*

Oentoek menjaga soepaja pendjoealan minjak dapat dikontrole dan soepaja tjara pendjoealan itoe dapat teratoer dengan sempoerna, sidang mengambil ketetapan,mendesak kepada padoeke toeann Residen oentoek mengeloearkan makloemat,soepaja segala matjam minjak jang dihasilkan oleh tambang minjak didalam daerah Atjeh, hanja boleh didjoeal oleh Kantor Oeroesan Minjak bagian Perdagangan (Handelszaken)

4. Langganan s.k.dengan tjoema2 (soerat Residen tanggal 23-12-46 No.1411/R.A.)
5. Kepoetoesan rapat Pesindo tjabang Koetaradja (soerat Residen tanggal 27-11-1946 No.12871/R.A.)
6. Bahaja serangan oedara (soerat Komandan Resimen II P.T.Langsa tanggal 4-1-1947 No.32/Org/02).
7. Oesoel tentang perekonomian (oleh toean R.Soleh Koetaradja tanggal 20-12-1946)
8. Soepaja Kepala2 Moekim dan Keutjhi2 mendapat gadji (soerat Residen tanggal 29-11-1946 No.12937/R.A.).
9. Menetapkan t.Hussein Sabdi Simpang Tiga (soerat Kepala2 Moekim daerah Simpang Tiga tanggal 13-12-1946).
10. Mengambil amal dari barang2 keloeear (soerat Residen tanggal 7-12-46 No.13346/R.A.).

Berhosboeng dengan kekoerangan bahan2 dalam pertjetakan dewasa ini, maka permintaan dari Kepala Djabatan Pengadjaran, Pendidikan dan Keboedajaan Propinsi Soematera dengan soerat tanggal 2-12-1946 no.1140/33, soepaja ditipat sekolah mendapat pengiriman soerat kabar dengan tjoema2 (gratis), oentoek sementara beloem dapat dipenoehi.

Salinan soerat dari Markas Daerah Pesindo tanggal 18-11-1946 No.1519 dengan soerat tjabang Pesindo Koetaradja tanggal 14-11-1946 No.579/Tj.P.dikirimkan kepada Kantor Keresidenan, dengan permintaan soepaja dapat diselenggarakan dan pengoeroesan selandjoetna.

Salinan soerat terseboet, dikirimkan kepada Dewan Pertahanan Daerah Atjeh, oentoek mendapat pengoeroesannja lebih landjoet.

Salinan oesoel dari toean R.Soleh terseboet dikirimkan kepada Kantor Keresidenan Atjeh bagian Kemakmooran dengan permintaan soepaja mendjadi perhatian dengan sepeneohnja.

Salinan soerat dari Boepati Atjeh Barat tanggal 12-11-1946 No.1847/5 dengan soerat Wedana Tjalang tanggal 7-11-1946 No.4045/6, dikirimkan kembali kepada Kantor Keresidenan bagian Pedjabat Oemoem, dengan permintaan soepaja mendapat oeroesannja jang lebih landjoet, mennoeret penjelidikan jang akan diambil ketetapan nanti.

Salinan soerat terseboet dikirimkan kepada Kantor Keresidenan bagian Pedjabat Oemoem, dengan permintaan akan mendapat oeroesannja.

Permintaan Dewan Oeroesan Agama Kewedanaan Singkel oentoek mengoetip barang barang jang keloeear dari Kewedanaan Singkel, oleh karena berlawanan dengan peratoeran Pemerintah, tidak dapat diperkenankan.

Berkenaan dengan penjelenggaraan Anak2 Jatim, Fskir dan Miskin, diserahkan kepada Dewan Oeroesan Agama Kewedanaan Singkel, soepaja beroeroessan langsoeng dengan Pedjabat Agama Daerah Atjeh di Koetaradja.

11. Pistol jang disita dari Tgk.Abd.Djalil (soerat Residen tanggal 14-11-1946 No.12258/R.A).

Berkenaan dengan soeasana sekarang ini, sidang Badan Pekerja mempoenjai pertimbangan jang seroepa dengan ajat 4 dari soerat padoeka toesan Residen tanggal 14-11-1946 No.12258/R.A. jang berboenji:

"Dalam masa perdjoeangan ini, jang "menghendaki soepaja segala ichtiar "didjalankan kedjoeroesan pertahanan "Negara, menoeroet fikiran kita oendang tentang barang2 tanda boekti tidak "dapat didjalankan sepeneohnja dengan "tidak ada ketjoealinja, misal dalam "hal pistol terseboet karena dengan "demikian sama artinja dengan kita "memendam ataupoen tidak mempergoena-kan soeatoe alat perdjoeangan jang "penting oentoek menegakkan kesempoer-naan "keamanan Negara kita"

Oleh sebab itoe, pistol dari Tgk.Abd. Djalil jang disita oleh Polisi Bireuen itoe, diserahkan kepada Plisi oentoek dipakai dalam melaksanakan kewaduhan Kepolisian sebagai pindjaman dari Kehakiman.

12. Permintaan soepaja T. Marah Adam, jang bera- da dibawah siasat Pe- merintah di Sigli, di- pindahkan ke Koetara- dja (soerat t.Hasan 2-12-1946)

Permintaan T.Hasan,O.Op.Pedjabat Pekerjaan Oesmoem Koetaradja soepaja T. Marah Adam dipindahkan ke Koetaradja, bersama-sama tinggal dengan dia, oentoek sementara tidak dapat diperkenankan dan oleh sebab itoe, selama beloem ada perbaikan, T. Marah Adam ditetapkan tempat tinggalnya di Sigli, Kewedanaan Sigli, Kabupaten Pidie.

13. Wang makan kerdja di- loear dines diwaktoe malam (soerat Residen tanggal 9-3-1946 No. 6591/R.A.).

Kepada masing2 pegawai Kantor Pertjetakan Atjeh jang ditoendjoekkan oleh Kepala Kantornya oentoek bekerdja teroes, moelai poekoel 7 malam sampai poekoel 10 malam, kepada mereka itoe diberikan (mendapat) wang makan masing2 fl0.- (sepoeloeh roepiah). Apsbila mereka meneroeskan pekerdjaaanja dari poekoel 10 malam - oleh karena sesoeatoe hal jang perloe - di- beri tambahan wang lebih kerdja - over-work - menoeroet peratooran "Wang lebih kerdja" (Kepoetoesan Badan Pekerja tanggal 21-12-1946 No.48 fasal 32, ajat 1. (I.Sebeloem wang N.R.I. diperedarkan) Peratooran jang terseboet diatas, hanja berlakoe sementara wang N.R.I. diperedarkan.

Koetaradja, 14 Januari 1947.  
Badan Pekerja Dewan Perwakilan Atjeh  
Ketoea,

(T.M.M. Soedsjah)

(Kamaroesid)